

**POLIS STANDAR  
ASURANSI KECELAKAAN DIRI INDONESIA**

**PASAL 1  
RISIKO YANG DIJAMIN**

1. Polis ini menjamin risiko Kematian, Cacat Tetap yang secara langsung disebabkan oleh suatu kecelakaan yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia, yang datangnya secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, dari luar, terlihat, langsung terhadap Tertanggung yang seketika itu mengakibatkan luka badani yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh Ilmu Kedokteran, termasuk:
  - keracunan karena terhirup gas atau uap beracun, kecuali Tertanggung dengan sengaja memakai obat-obat bius atau zat lain yang telah diketahui akibat-akibat buruknya termasuk juga pemakaian obat-obatan terlarang,
  - terjangkit virus atau kuman penyakit sebagai akibat Tertanggung dengan tidak sengaja terjatuh ke dalam air atau suatu zat cair lainnya,
  - mati lemas atau tenggelam.
2. Polis ini menjamin risiko Kematian, Cacat Tetap, yang diakibatkan oleh:
  - Masuknya virus atau kuman penyakit ke dalam luka yang diderita sebagai akibat dari suatu kecelakaan yang dijamin polis.
  - Komplikasi atau bertambah parahnya penyakit yang disebabkan oleh suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis selama dalam perawatan atau pengobatan yang dilakukan oleh dokter.

**PASAL 2  
HAK ATAS SANTUNAN**

**1. KEMATIAN (JAMINAN A)**

Jaminan A akan diberikan dalam hal Tertanggung:

- meninggal dunia dalam batas waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kecelakaan, atau
- hilang dan tidak diketemukan dalam waktu sekurang-kurangnya 60 hari sejak terjadinya kecelakaan sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis.

**2. CACAT TETAP (JAMINAN B)**

Jaminan B akan diberikan dalam hal Tertanggung mengalami cacat tetap sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis, yang terdiri dari:



### CACAT TETAP KESELURUHAN

Cacat Tetap Keseluruhan meliputi:

- kehilangan penglihatan kedua belah mata, atau
- hilang atau tidak berfungsinya kedua lengan, atau
- hilang atau tidak berfungsinya kedua tungkai kaki, atau
- hilang atau tidak berfungsinya: penglihatan satu mata dan satu lengan; penglihatan satu mata dan satu tungkai kaki; atau satu tungkai kaki dan satu.

Dapat diartikan pula sebagai Cacat Tetap Keseluruhan, dalam hal kegilaan atau kelumpuhan total yang diderita Tertanggung sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin polis.

Cacat Tetap ini harus terjadi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kecelakaan.

### CACAT TETAP SEBAGIAN

Cacat Tetap Sebagian berupa hilang atau tidak berfungsinya sebagian dari anggota tubuh. Hak atas santunan ini berlaku setelah dokter menetapkan keadaan cacat tetap yang diderita.

Apabila Tertanggung telah menerima santunan dalam hal Cacat Tetap, kemudian akibat kecelakaan yang sama itu Tertanggung meninggal dunia maka hak atas santunan dalam hal Kematian akan diberikan setelah dikurangi dengan jumlah santunan Cacat Tetap yang telah dibayarkan. Jika santunan Cacat Tetap yang telah dibayar lebih besar daripada santunan Kematian, maka Tertanggung tidak berhak atas santunan Kematian.

## PASAL 3 BESARNYA SANTUNAN

1. **KEMATIAN:** Santunan sebesar 100% (seratus persen) Nilai Pertanggung untuk Jaminan A akan dibayarkan kepada Pemegang Polis atau Ahli Waris yang namanya tercantum dalam Ikhtisar Pertanggung.
2. **CACAT TETAP:**
  - **CACAT TETAP KESELURUHAN** Santunan sebesar 100% (seratus persen) Nilai Pertanggung untuk Jaminan B akan dibayarkan kepada Tertanggung.
  - **CACAT TETAP SEBAGIAN** Santunan akan dibayarkan kepada Tertanggung berdasarkan tabel persentase dari Nilai Pertanggung untuk Jaminan B, sebagai berikut:

No.	Uraian	%
1.	Lengan kanan mulai dari sendi bahu	60%
2.	Lengan kiri mulai dari sendi bahu	50%
3.	Lengan kanan mulai dari atasnya sendi siku	50%



4.	Lengan kiri mulai dari atasnya sendi siku	40 %
5.	Tangan kanan mulai dari atasnya pergelangan tangan	40%
6.	Tangan kiri mulai dari atasnya pergelangan tangan	30%
7.	Satu kaki mulai dari lutut sampai pangkal paha.	50%
8.	Satu kaki mulai dari mata kaki sampai lutut.	25%
9.	Ibu jari tangan kanan	15%
10.	Ibu jari tangan kiri	10%
11.	Jari telunjuk tangan kanan	10%
12.	Jari telunjuk tangan kiri	8%
13.	Jari kelingking tangan kanan	8%
14.	Jari kelingking tangan kiri	6%
15.	Jari tengah atau manis tangan kanan	5%
16.	Jari tengah atau manis tangan kiri	4%
17.	Satu ibu jari kaki	8%
18.	Satu jari kaki lainnya	5%
19.	Sebelah mata	50%
20.	Pendengaran pada kedua belah telinga	50%
21.	Pendengaran pada sebelah telinga	25%
22.	Sebelah daun telinga secara keseluruhan	5%

Dengan ketentuan:

- Jumlah persentase dari seluruh cacat tetap yang diderita selama jangka waktu pertanggungjawaban tidak melebihi 100% Nilai Pertanggungjawaban untuk Jaminan B.
- Bagi orang kidal pengertian kata "kanan" dibaca "kiri" dan sebaliknya.
- Dalam hal kehilangan atas sebagian dari salah satu yang disebutkan di dalam tabel diatas, maka akan diberikan jumlah santunan secara berbanding (menurut perbandingan) dalam angka persentase yang lebih kecil dari skala persentase yang bersangkutan dengan bagian yang hilang itu.
- Dalam hal kehilangan atau tidak berfungsinya lebih dari satu jari, maka santunan yang diberikan untuk itu tidak melebihi yang telah ditetapkan untuk kehilangan tangan dari pergelangan tangan.
- Dalam hal tidak berfungsinya anggota badan yang tercantum dalam tabel, santunan diberikan apabila tidak berfungsinya anggota badan tersebut mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih berdasarkan Surat Keterangan Dokter yang melakukan perawatan.

Jaminan ini tidak berlaku bagi kuitansi yang dikeluarkan oleh pengobatan alternatif.

Aggregat limit/Limit keseluruhan Rp3.600.000.000,-/per kejadian/occurrence

Syarat dan kondisi lainnya mengacu kepada polis asuransi No.01002101800005 diterbitkan oleh PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk (Asuransi ABDA)

